

**PEMBERIAN REMISI DALAM PELAKSANAAN PIDANA  
PENJARA DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)**

**Skripsi**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

oleh :

**Nama : Rikardo H U T S**  
**Nomor BP : 02140231**  
**PK : Sistem Peradilan Pidana (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg. 2161/ PK V/ 08/ 06**

**PEMBERIAN REMISI DALAM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN  
KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)**

(Rikardo H U T S, BP : 0214 0231, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 halaman, 2006)

**ABSTRAK**

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi Narapidana/ Anak pidana yang memenuhi syarat untuk memperolehnya. Syaratnya antara lain berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi ini dilakukan dua kali setahun untuk tiap-tiap Narapidana / Anak pidana yang memenuhi syarat tersebut, yaitu pada tanggal 17 Agustus dan tiap perayaan hari besar keagamaan masing-masing Narapidana/ Anak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana prosedur pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, 2). Apa tujuan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, 3). Bagaimana pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan bagaimana kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Dalam pemecahan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara sosiologis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada norma hukum dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1). prosedur pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang remisi, 2). yang menjadi tujuan utama dari pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sendiri adalah untuk merubah perilaku Narapidana tersebut menjadi lebih baik, 3). pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, telah mendukung tujuan pemidanaan, yaitu tujuan pemidanaan yang berdasarkan teori tujuan pencegahan khusus. Teori ini menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan itu tidak hanya untuk membuat jera, tetapi juga untuk merubah perilaku penjahat tersebut menjadi lebih baik. Guna perbaikan penegakan hukum kedepan maka perlu dilakukan hal-hal berikut: 1). pemberian remisi harus tetap dipertahankan, 2). Pemasyarakatan harus betul-betul mempertimbangkan secara matang terhadap syarat-syarat untuk Narapidana/Anak pidana yang akan menerima remisi khususnya syarat berkelakuan baik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak pengumandangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti dengan pemindahan kekuasaan yang dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, merupakan titik balik bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini menunjukkan adanya itikad bangsa Indonesia untuk membentuk hukum nasional yang antara lain berupa :

1. Hukum nasional yang sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia,
2. Hukum nasional yang akan mendukung kekuasaan baru bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka.
3. Pembentukan hukum nasional yang dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah proklamasi 17 Agustus 1945.<sup>1</sup>

Hukum nasional yang pertama dibentuk adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan hukum dasar tertulis dan merupakan sumber hukum tertinggi bagi tata hukum dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan yang meliputi dan melindungi hak

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Penataran P4 Tahun Ajaran 1996/1997*, hal.143

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

asasi manusia bagi warga negara Indonesia, seperti yang disebutkan pada alinea keempat yang berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang telah terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dasar negara yaitu negara yang berdasarkan atas hukum ( *rechtsstaat* ) bukan suatu negara yang hanya berdasarkan kekuasaan belaka ( *machtsstaat* ). Konsekuensi dari konsep negara hukum ini harus diimplementasikan ke dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku.

Secara teoritis hukum itu sendiri merupakan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia yang bersifat memaksa yang disertai sanksi-sanksi yang tegas untuk setiap pelanggarannya serta dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Namun sesungguhnya hukum itu sangat sulit didefinisikan karena para ahli hukum sendiri masih mencari-cari definisi hukum itu sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Van Kan, "*Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht*", yang artinya para ahli hukum masih juga mencari sesuatu

---

<sup>2</sup> *ibid*, hal. 1.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah ikut serta dalam penegakan supremasi hukum dengan baik melalui pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh remisi.
2. Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, yaitu untuk meminimalisasi pengaruh prisonisasi atau efek destruktif pemenjaraan terhadap mental Narapidana, sebagai fungsi katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggungjawab di dalam masyarakat luas, sebagai alat modifikasi perilaku adalah sangat signifikansi perannya dalam menciptakan perilaku yang diharapkan, sebagai alat untuk mengurangi gejala over kapasitas di dalam Lapas dan untuk mengurangi pengeluaran biaya pemerintah. Namun disamping itu semua yang menjadi tujuan utama dari pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sendiri adalah untuk merubah perilaku Narapidana tersebut menjadi lebih baik dan siap untuk dikembalikan ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, 1988.

Dirjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas-azas penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, *Konsep Rancangan KUHP Nasional*, edisi 1999-2000, Jakarta: 2000.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, *Sejarah Lapas anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*, Jakarta: 1986.

Hamzah, Andi, *Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Hazarin, Prof. SH. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Hulsman, L.H.C., *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, penerjemah Wonosusanto, Semarang: Sebelas Maret University Press, 1995.

Kuper, Adam & Yessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, penerjemah Haris Munandar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Lamintang, P.A.F., dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pionir Jaya, 1981.

Lamintang, P.A.F., Drs., S.H.,H.K., *Penitensier Indonesia*, Bandung: CV ARMO, 1984.

Moejatno, Prof. SH. *Kitab Indang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.